BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pola penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PD.BPR BANK JOGJA adalah dengan melakukan pendekatan pada debitur yaitu kunjungan perminggu serta pemberian surat peringatan untuk mengklarifikasi masalah kunjungan tersebut disebut laporan kunjungan perminggu, dalam surat peringatan ada tiga tahap dan jangka waktu yang di tetapkan oleh pihak kreditur terhadap debitur sesuai dengan perjanjian tersebut, surat peringatan pertama kedua dan ketiga tenggang waktunya adalah sepuluh hari terhitung dari tanggal surat dibuat.

pihak kreditur yaitu pihak bank dapat juga melakukan mediasi jika proses mediasi di inginkan oleh debitur untuk menyelesaikan kasus kredit macet maka dilakukan mediasi oleh mediator yang telah dipilih dan di sepakati kreditur dan debitur untuk membantu penyelesaian sengketa selaku pihak ke tiga untuk mencapai win-win solution, jka tidak ada titik temu bahkan debitur tidak melunasi hutangnya kepada pihak kreditur maka pihak kreditur yaitu pihak bank melakukan proses eksekusi terhadap jaminan hak kebendaan pihak debitur yang telah menjadi jaminan meliputi hak tanggungan dan jaminan fidusia.

Dalam melakukan eksekusi pihak kreditur yaitu pihak bank berkerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melakukan lelang yang di lakukan oleh KPKNL, setelah itu pihak kreditur yaitu pihak bank mengkonfirmasi atau memberitahukan kepada pihak debitur siapa pembeli barang jaminan debitur yang telah dilelang jika hal tersebut di inginkan oleh pihak debitur.

- 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan Pola-pola penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PD.BPR BANK JOGJA adalah :
 - a. faktor internal bank yang mengatur tentang perjanjian kredit yang di pergunakan yaitu perjanjian dengan jaminan fidusia, gadai, dan jaminan perorangan atau hak tanggungan.
 - b. faktor hukum perdata, faktor ini di sebabkan karna Negara mempunyai hukum yang mengikat dan perjanjian tentang kredit telah di atur dalam Undang-undang dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - c. faktor kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur karna perjanjian lahir dari kesepakatan jika ada kata sepakat maka perjanjian itu terjadi.

B.SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1.Untuk perkreditan di Indonesia dibutuhkan Undang-undang yang khusus mengatur tentang perjanjian kredit dalam satu undang-undang saja, tidak di

gabung dari berbagai Undang-undang seperti undang-undang tentang perbankan, fidusia, dan hak gadai serta hak tanggungan yang diatur dalam Undang-undang yang khusus mengatur tentang jaminan-jaminan tersebut jadi kreditur bingung akan peraturan yang mengatur tentang kredit, jika di atur dalam satu undang-undang yang khusus mengatur tentang kredit kreditur akan mengerti tentang kredit dan tidak takut untuk melakukan kegiatan kredit di bank serta agar proses perkreditan tidak rumit dan penyelesaian kredit macet menjadi lebih mudah dalam perkreditan di Indonesia.

- 2. dalam perjanjian kredit di perlukan adanya penjelasan secara publik dari pihak bank untuk masyarakat secara umum khususnya yang ingin mengetahui lebih dalam tentang kredit bank dan ingin melakukan kegiatan kredit, seperti yang telah dilakukan oleh PD.BPR BANK JOGJA agar masyarakat yang ingin melakukan kegiatan kredit tidak ada rasa takut dan merasa di rugikan.
- 3. Bagi masyarakat jika ingin melakukan kegiatan kredit masyarakat harus meminta penjelasan dahulu tentang pola penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank selaku kreditur yang menyediakan kredit kepada masyarakat yang ingin meminta kredit padaa bank apakah sudah sesuai dengan perjanjian yang di perjanjikan dalam kredit oleh bank penyedia kredit itu sendiri ataukah tidak sesuai agar dalam melakukan kegiatan perkreditan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan atau juga tindak yang bertentangan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alki Chaidir, 1990, hukum benda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bandung.

Gema Yustisia. 1994, Diskusi Panel Pengurusan Piutang Negara, Denpasar.

Khotibul umam. 2010, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pustaka yustisia, Yogyakarta.

Martono. 2002, Bank dan lembaga keuangan lain, enkonisis, Yogyakarta.

Mudrajad Kuncoro, Suhardjono dkk. 2002, *Manajement Perbankan : Teori dan Aplikasi*, Bpfe, Yogyakarta.

Mulyono Teguh Pudyo, 1996, Bank Budgeting, Bpfe, Yogyakarta.

Mulyono Teguh Pudjo. 2007, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, Bpfe, Yogyakarta.

Subekti R., 1985, hukum perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo.2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke Delapan, Liberty, Yogyakarta.

Syahrizal Abbas. 2009, mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat & hukum nasional, kencana prenada media group, Jakarta.

Taswan. 2003, Akuntansi Perbankan: Transaksi Dalam Valuta Rupiah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Website:

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/06/18/20573910/BPR.Bank.Jogja. Terbaik.di.Indonesia.

http://www.tempo.co/read/news/2010/05/10/177246925/Kredit-Macet-di-Bank Jogja-Sebesar-Rp-12-Miliar.

http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/10/06/19/120673-bank Jogja-bpr-terbaik-di-indonesia.

http://bankjogja.com/.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, tentang jaminan fidusia.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996,tentang hak tanggungan atas tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PERMA No.1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/47/KEP/DIR/Tanggal 12 November 1998.



Lampiran Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian





SURAT KETERANGAN

No: 756 /BJ/X/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Jabatan : Hani Suryandari, S.Psi., Psikolog

: Ka. Bag Umum & Pembukuan

Menerangkan bahwa:

Nama

: Yosua Bungin

NPM

: 070509747 : Ilmu Hukum

Fakultas

Universitas Atma Jaya Jogjakarta

Adalah benar telah melakukan penelitian sebagai pemenuhan tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jogjakarta. Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 November 2013 PD BPR BANK JOGJA KOTA YOGYAKARTA



HANI SURYANDARI, S.Psi., Psikolog

Ka. Bag Umum dan Pembukuan